



Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Legitimasi Prosedural dan Partisipasi Publik dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Nasaruddin
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta
nasaruddina.k44@gmail.com

**Aidul
Fitriciada
Azhari**
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta
aidul.f.azhari@ums.ac.id

**Jaka
Susilah**
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta
susila197@gmail.com

**Anggar
Putra**
Universitas
Nggusuwaru
Bima
Anggarputra1998@gmail.com

Abstract: *This study examines the formal judicial review of the Job Creation Law as an instrument to assess the procedural legality of lawmaking in Indonesia's legal system. The primary focus is analyzing public participation and legal legitimacy from both constitutional and fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) perspectives. Employing a normative approach, the research analyzes Constitutional Court Decisions No. 91/PUU-XVIII/2020 and Nos. 40, 41, 46, and 50/PUU-XXI/2023, while integrating Islamic political ethics principles of consultation (shura), transparency, and procedural justice (al-'adalah al-ijra'iyah). The findings reveal formal defects in the Job Creation Law's legislative process, particularly regarding inadequate meaningful public participation and limited information disclosure. From a fiqh siyasah perspective, the process failed to reflect shura values and procedural justice as prerequisites for policy legitimacy in Islam. Therefore, formal judicial review serves a crucial role not only in upholding formal constitutionality but also in ensuring that legal products emerge from processes that are just, participatory, and morally/religiously dignified.*

Keywords: *Formal Judicial Review; Job Creation Law; Public Participation; Fiqh Siyasah; Shura; Procedural Justice.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja sebagai instrumen untuk menilai legalitas prosedural pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap partisipasi publik dan legitimasi hukum dari perspektif konstitusi dan *fiqh siyasah* (politik Islam). Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip musyawarah (syura), transparansi, dan keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*) dalam etika politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja mengalami cacat formil karena kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan minimnya keterbukaan informasi. Dari perspektif *fiqh siyasah*, proses tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai syura dan keadilan prosedural yang menjadi prasyarat legitimasi suatu kebijakan dalam Islam. Oleh karena itu, pengujian formil berperan penting tidak hanya dalam menegakkan konstitusionalitas formal, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap produk hukum lahir dari proses yang adil, partisipatif, dan bermartabat secara moral dan religius.

Kata Kunci: Pengujian Formil, Undang-Undang Cipta Kerja; Partisipasi Publik; *Fiqh Siyasah*; *Syura*; Keadilan Prosedural.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 merupakan salah satu regulasi penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Undang-undang ini dirancang untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang dianggap menghambat investasi, dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, undang-undang ini menuai banyak kontroversi, baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun masyarakat luas, yang menilai bahwa proses legislasi yang dilakukan tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik.¹

Kontroversi seputar Undang-Undang Cipta Kerja mengungkapkan suatu paradoks; di satu sisi, kebijakan ini dirancang sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, proses formulasi dan pengesahannya menimbulkan persoalan mendasar terkait legitimasi demokratis dan akuntabilitas prosedural.² Kritikus berargumen bahwa minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi sejatinya bertentangan dengan prinsip *good governance*, yang mensyaratkan inklusivitas dan transparansi untuk menjamin keselarasan antara produk hukum dan aspirasi masyarakat. Dalam kerangka hukum, pengujian formil (*formal review*) berfungsi sebagai mekanisme kontrol konstitusional guna memverifikasi kesesuaian suatu undang-undang dengan hierarki norma hukum dan prosedur pembentukannya.³

Dalam konteks hukum Indonesia, pengujian formil (*formal review*) dijadikan sebagai sebuah mekanisme verifikasi keabsahan legislasi, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertindak sebagai *the guardian of the constitution* untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12/2011.⁴ Proses ini tidak hanya menilai kepatuhan prosedural termasuk partisipasi publik sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, tetapi juga menguji dampak sosio-ekonomi melalui prinsip *proportionality test*, untuk menyeimbangkan tujuan kebijakan dengan perlindungan hak konstitusional.⁵ Legitimasi UU Cipta Kerja harus merujuk pada dua dimensi, yakni *legal validity* yang tercapai melalui pengujian formil, dan *social acceptance* yang memerlukan keselarasan dengan nilai *living law*, sehingga efektivitas jangka panjangnya terjamin baik secara hukum maupun sosiologis.⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution* memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian formil dan materiil terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24/2003. Dalam konteks UU Cipta Kerja, pengujian formil telah dilakukan melalui serangkaian putusan penting, termasuk Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi publik dan Putusan Nomor 40, 41, 46, 50/PUU-XXI/2023 yang menguji aspek prosedural legislasi.⁷ Mekanisme pengujian ini tidak hanya berfungsi sebagai *judicial control* terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berperan

¹ Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 283.

² Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2022): 43–67.

³ Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 1 (2022): 29–41.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 25.

⁵ Munawara Idris, "Authority of the Constitutional Court to Handle Constitutional Complaints Through Constitutional Interpretation" (Universitas Hasanuddin, 2023), hlm. 79.

⁶ Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 154.

⁷ Antoni Putra, "Putusan MK Dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja," 2021, <https://pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>, diakses 29 April 2025.

sebagai instrumen *legal certainty* bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi penjamin *constitutional rights protection* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Cipta Kerja memiliki signifikansi multidimensional, tidak hanya menentukan validitas yuridisnya tetapi juga mempengaruhi *public trust* terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Proses *judicial review* ini menjadi *critical juncture* dalam perkembangan kebijakan publik, di mana aspek partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sebagai prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation principles*) menurut Pasal 96 UU No. 12/2011 menjadi isu sentral. Kritik substantif terhadap UU Cipta Kerja menyoroti defisit partisipasi publik selama proses pembentukannya, yang bertentangan dengan asas *open government* dan standar *meaningful participation* dalam demokrasi deliberatif.⁹ Implikasi putusan ini karenanya melampaui aspek hukum semata, melainkan menyentuh legitimasi demokratis (*democratic legitimacy*) dari seluruh sistem regulasi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar pembuatan kebijakan publik.¹⁰ Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana partisipasi publik diperhitungkan dalam proses legislasi, serta dampaknya terhadap legitimasi undang-undang. Selain itu, proses legislasi yang terburu-buru dan minimnya konsultasi publik juga menjadi sorotan dalam uji formil ini. Banyak pihak menilai bahwa kecepatan pengesahan UU Cipta Kerja mengabaikan proses yang seharusnya lebih bersifat deliberatif, di mana semua pihak berkesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan.¹¹

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis secara kritis terhadap dinamika pembentukan UU Cipta Kerja yang harus mempertimbangkan korelasi antara defisit partisipasi dalam proses legislasi dengan resistensi implementasi di tingkat praktis, sebagaimana diidentifikasi dalam teori *policy acceptance*.¹² Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Mahkamah Konstitusi secara tegas menegaskan imperatif *due process of lawmaking* yang menginkorporasikan prinsip-prinsip demokrasi substantif, termasuk mekanisme partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai elemen konstitutif legitimasi hukum.¹³ Penegakan yudisial ini merefleksikan pendekatan holistik yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan prosedural sempit (*technical compliance*), tetapi juga pada dimensi filosofis pembentukan hukum yang responsif (*responsive law*) dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia. Secara paradigmatis, putusan tersebut menetapkan preseden penting bahwa efektivitas implementasi suatu regulasi secara empiris berkorelasi positif dengan tingkat inklusivitas dalam proses formulasi kebijakan, sebagaimana dibuktikan dalam studi implementasi UU di berbagai negara berkembang.¹⁴

Dalam perspektif etika politik Islam, proses pembentukan undang-undang semestinya tidak hanya ditakar dari aspek formal legalistik, tetapi juga dari prinsip moral dan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam tata kelola publik. Salah satu prinsip

⁸ Sostones Y Sisinaru and Susi Dwi Harijanti, "The Constitutionality of Outsourcing Job Regulation in the Law on Job Creation," *Law Reform* Vol. 18, No. 1 (2022): 79–88.

⁹ Antoni Putra, "The Neglince of Public Participation Principle: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020," *Jurnal Yudisial* Vol. 17, No. 1 (2024): 81–105.

¹⁰ Farid Wajdi and Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 50.

¹¹ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 16, No. 3 (2022): 495–514.

¹² Marijn Janssen and Natalie Helbig, "Innovating and Changing the Policy-Cycle: Policy-Makers Be Prepared!," *Government Information Quarterly* Vol. 35, No. 4 (2018): 99–105.

¹³ Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020," *CREPIDO* Vol. 4, No. 2 (2022): 137–147.

¹⁴ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 43, No. 2 (2016): 157–163..

yang penting dalam konteks ini adalah prinsip syura (musyawarah), yakni kewajiban untuk menyertakan pandangan kolektif masyarakat dalam setiap keputusan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan publik. Prinsip ini memiliki akar normatif dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura [42]:38, yang menyebutkan bahwa ciri orang beriman adalah mereka yang urusannya diputuskan melalui musyawarah. Dalam konteks UU Cipta Kerja, defisit partisipasi publik yang diidentifikasi dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mencerminkan pelanggaran terhadap semangat syura, karena proses legislasi tidak memberikan ruang deliberatif yang memadai bagi suara masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut

Selain prinsip syura, transparansi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Transparansi dalam proses legislasi mensyaratkan keterbukaan informasi, aksesibilitas dokumen, serta keterlibatan publik dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Dalam kasus UU Cipta Kerja, banyak pihak menyoroti minimnya keterbukaan selama proses penyusunan, termasuk sulitnya akses terhadap draft regulasi yang beberapa kali mengalami perubahan tanpa penjelasan publik yang memadai. Ketertutupan ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap legislator, tetapi juga melemahkan asas akuntabilitas demokratis yang semestinya melekat dalam proses legislasi modern.

Lebih jauh, penting untuk meninjau proses pembentukan UU Cipta Kerja melalui kacamata keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*), yang dalam hukum Islam menekankan bahwa suatu kebijakan tidak cukup hanya dinilai dari substansi tujuannya, tetapi juga dari cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapainya. Dalam konteks ini, keadilan prosedural mencakup prinsip non-diskriminasi, keterbukaan, partisipasi, dan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketika proses pembentukan suatu regulasi dilakukan secara tergesa-gesa, tertutup, dan minim konsultasi, maka hal tersebut berpotensi mengingkari prinsip *al-'adalah al-ijra'iyah*, meskipun regulasi itu bertujuan untuk kebaikan ekonomi secara makro.

Persoalan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip normatif seperti *syura* (musyawarah), transparansi, dan keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*). Dalam perspektif demokrasi substansial dan nilai-nilai etika konstitusional, sebuah regulasi tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga adil dalam proses pembentukannya. Ketika partisipasi publik dilemahkan dan keterbukaan informasi diabaikan, maka kebijakan tersebut kehilangan fondasi legitimasi yang esensial. Pengabaian terhadap prinsip syura dan keadilan prosedural bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cermin dari defisit tata kelola yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kritik terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga mendesak secara moral dan filosofis, karena menyangkut integritas proses legislasi dalam negara hukum demokratis.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengujian Formil Undang-Undang

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dan materiil dalam hukum tata negara Indonesia memiliki perbedaan mendasar. Pengujian formil berfokus pada aspek prosedural pembentukan undang-undang,¹⁵ yakni apakah proses legislatif telah memenuhi ketentuan tata cara dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Sebagai preseden penting, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa pemeriksaan formal dapat menjadi instrumen koreksi terhadap proses legislatif yang tidak demokratis.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 25.

b. Konsep Legitimasi Prosedural Dan Demokrasi Deliberatif

Isu pengujian formil dan materiil banyak dibahas dalam teori hukum kontemporer. Habermas, melalui konsep *desentralisasi democracia*, menegaskan pentingnya partisipasi publik yang substantif dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pembentukan undang-undang.¹⁶ Pandangan ini diperkuat oleh Dworkin, yang menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada prosedur yang adil dan inklusif, tetapi juga pada substansi norma yang dihasilkan.¹⁷

c. Partisipasi Publik

UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, implementasinya masih menimbulkan kontroversi. Hal ini terutama terlihat dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang menuai kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademik. Proses pembentukannya dinilai bersifat tertutup, dilakukan secara terburu-buru, dan kurang melibatkan partisipasi publik yang memadai.

d. *Fiqh Siyasah*

Dalam perspektif *fiqh siyasah* (hukum politik Islam), prinsip-prinsip musyawarah (*syura*), transparansi (amanah dan tabligh), serta keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*) memiliki landasan normatif yang kuat. Para pemikir klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali menegaskan bahwa legitimasi kebijakan dalam Islam harus memenuhi dua kriteria fundamental: substansi kebijakan yang sesuai dengan maqashid syariah dan proses pengambilan keputusan yang adil, inklusif, serta transparan.¹⁸ Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut menekankan bahwa partisipasi publik dalam musyawarah merupakan elemen esensial dari pemerintahan yang sah secara *syar'i*.¹⁹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dengan sistem demokrasi modern, tetapi juga memberikan kerangka normatif-religius untuk menilai produk legislasi kontemporer dari perspektif Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis aspek formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka hukum tata negara dan prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesesuaian proses legislasi dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep legitimasi hukum, partisipasi publik, dan demokrasi deliberatif, serta pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan putusan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* untuk menilai proses legislasi dari perspektif nilai-nilai *syura* (musyawarah), transparansi, dan keadilan prosedural dalam etika politik Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk literatur klasik dan kontemporer dalam *fiqh siyasah*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran normatif guna menilai kesesuaian antara praktik legislasi, prinsip konstitusional, serta nilai-nilai demokrasi dan etika Islam yang hidup dalam masyarakat.

¹⁶ Prayudi, "Akses Politik Publik Dan Rahasia Negara Di Era Otonomi Daerah," *Kajian* Vol. 15, No. 1 (2010): 1–28.

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 113.

¹⁸ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 50.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid ke-7 (Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 129.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pengujian Formil Undang-Undang sebagai Instrumen Demokrasi Prosedural: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Integritas Legislasi di Indonesia.

Pengujian formal (*formal review*) merupakan suatu mekanisme evaluasi kritis yang berfungsi untuk menilai kesesuaian suatu produk legislasi terhadap ketentuan prosedural yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya mencakup analisis substantif terhadap materi muatan undang-undang, tetapi juga menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif dalam proses pembentukannya. Ruang lingkup pengujian formal meliputi, antara lain, prosedur legislasi, tingkat partisipasi publik, serta peran dan kewenangan lembaga negara terkait dalam proses pembentukan hukum.²⁰

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pengujian formal berperan sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa suatu undang-undang tidak hanya memenuhi standar substantif, tetapi juga mematuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengujian formal berfungsi sebagai safeguard bagi prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi, sekaligus menjamin bahwa setiap produk legislasi merupakan hasil dari proses yang sah (*lawful*), transparan, dan akuntabel.²¹

Dalam konteks pengujian formal, terdapat beberapa aspek fundamental yang menjadi fokus evaluasi. *Pertama*, kejelasan dan kepatuhan terhadap prosedur legislasi. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme yang jelas dan terukur guna memastikan transparansi serta memfasilitasi partisipasi publik. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi suatu undang-undang.²² Sebagaimana dikemukakan oleh Kansil dan Christine S.T. Kansil, suatu undang-undang tidak hanya harus adil secara substantif (*substantive justice*), tetapi juga harus memperoleh legitimasi prosedural (*procedural legitimacy*) melalui partisipasi publik yang inklusif.²³

Selain itu, pengujian formal juga menekankan kepatuhan terhadap hierarki norma hukum, khususnya kesesuaian dengan konstitusi sebagai norma tertinggi (*grundnorm*). Setiap undang-undang yang dibentuk harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.²⁴ Dalam konteks ini, pengujian formal berperan sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa proses legislasi tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, pengujian formal mencakup analisis apakah proses pembentukannya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pentingnya pengujian formal tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada implikasinya terhadap kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem hukum.²⁵ Menurut Harris, legitimasi suatu undang-undang sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap proses pembentukannya. Apabila suatu undang-undang dihasilkan melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap

²⁰ Bagus Hermanto et al., "Legislative Planning and Quality of Legislation: The Case of Prolegnas in Indonesia Lawmaking," *The Journal of Legislative Studies*, 2024, <https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2492459>.

²¹ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 28.

²² Vivien Schmidt, "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and 'Throughput,'" *Political Studies* Vol. 61, No. 1 (2012): 1–23.

²³ Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 49.

²⁴ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 64.

²⁵ Nuno Garoupa and Pedro C. Magalhaes, "Public Trust in the European Legal Systems: Independence, Accountability and Awareness," *West European Politics* Vol. 44, No. 3 (2022): 690–713.

hukum tersebut cenderung meningkat.²⁶ Dengan demikian, pengujian formal bukan sekadar prosedur teknis-yuridis, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi hukum (*legal legitimacy*) dan kepercayaan institusional (*institutional trust*).²⁷

Secara komparatif, praktik pengujian formal juga telah diadopsi secara luas dalam sistem hukum berbagai negara. Di Eropa, misalnya, mekanisme judicial review sering melibatkan peran aktif lembaga legislatif dan masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas proses legislasi.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pengujian formal telah diakui sebagai standar global dalam menjaga integritas hukum dan demokrasi.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*), Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral dalam pengujian formal. MK tidak hanya menilai kesesuaian materi undang-undang dengan konstitusi (*substantive review*), tetapi juga memverifikasi kepatuhan proses pembentukannya terhadap ketentuan prosedural (*procedural review*).²⁹ Fungsi ini bersifat krusial mengingat penyimpangan dalam proses legislasi dapat mengakibatkan invalidasinya suatu undang-undang serta berpotensi merugikan kepentingan publik.

Dalam berbagai putusannya, MK telah menegaskan prinsip-prinsip fundamental dalam proses legislasi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menekankan bahwa partisipasi publik merupakan unsur esensial dalam pembentukan undang-undang, dan pengabaian terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada ketidaksahan produk hukum yang dihasilkan. Selain itu, MK juga berwenang memberikan rekomendasi perbaikan prosedur legislasi kepada lembaga pembentuk undang-undang, sebagaimana terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja.³⁰ Namun, tantangan utama yang dihadapi MK adalah menjaga independensinya dari intervensi politik. Oleh karena itu, proses seleksi hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi guna memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan.³¹

b. Evaluasi Prosedur Legislasi dan *Living Law* dalam UU Cipta Kerja

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek legal-formal, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.³² Dalam konteks demokrasi konstitusional seperti Indonesia, suatu undang-undang tidak cukup dinyatakan sah hanya karena memenuhi prosedur legislasi yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberlakuan hukum yang efektif sangat bergantung pada legitimasi sosial yang melekat pada regulasi tersebut, yakni sejauh mana norma hukum diterima,

²⁶ Sumardi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2025), hlm. 192.

²⁷ J Ole Jensen, "Secretaries to Arbitral Tribunals: Judicial Assistants Rooted in Party Autonomy," *International Journal For Court Administration* Vol. 11, No. 3 (2020): 1–17.

²⁸ Farah Syah Rezah and Andi Tenri Sapada, "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–260.

²⁹ Zaka Aditya and Abdul Basid Fuadi, "Questioning the Legal Standing Conception in the Formal Review at Indonesian Constitutional Court," *International Journal of Civil Law and Legal Research* Vol. 2, No. 1 (2021): 43–47.

³⁰ Satria Ranga Putra and Sujatmiko Sujatmiko, "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 22, No. 2 (2022): 229–241.

³¹ Osayd Awawda, "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines," *Constitutional Review* Vol. 10, No. 1 (2024): 202–233.

³² Syamsuddin Radjab, "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law Dan HAM," *Sulesana* Vol. 8, No. 2 (2013): 93–101.

dijalankan, dan dianggap adil oleh masyarakat.³³ Dengan demikian, hubungan antara validitas hukum dan penerimaan sosial menjadi penting untuk dikaji guna memahami keberlanjutan dan efektivitas suatu regulasi dalam praktik.

Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai produk legislasi yang kontroversial, memberikan contoh nyata tentang ketegangan antara kepentingan formil dan aspirasi masyarakat. Meskipun telah disahkan melalui mekanisme legislasi yang berlaku, banyak pihak mengkritik proses pembentukannya karena dianggap kurang transparan, minim partisipasi publik, dan cenderung mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Respons negatif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, dan akademisi, menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerimaan sosial terhadap regulasi ini.³⁴ Hal ini membuka ruang untuk mengkaji lebih dalam bagaimana validitas hukum suatu produk perundang-undangan harus diimbangi dengan penerimaan sosiologis (*living law*) serta penyeimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak melalui prinsip *proportionality*, agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan *legitimate* secara sosial.³⁵

Dalam perspektif teori hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang berlaku secara formal (*gesetzliches Recht*) tidak serta-merta harus ditaati apabila hukum tersebut bertentangan secara nyata dengan keadilan. Di sinilah pentingnya membedakan antara *legal validity* yang berkaitan dengan sahnya suatu aturan menurut prosedur formal dan *legitimacy*, yang berkaitan penerimaan dan pengakuan sosial atas keberlakuan aturan.³⁶ Konsep ini selaras dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*, yaitu hukum yang sesungguhnya hidup dan dijalankan oleh masyarakat, yang sering kali tidak tertulis namun memiliki daya mengikat sosial yang kuat. Maka dari itu, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai konstruksi normatif yang bersifat *top-down*, tetapi juga sebagai produk interaksi antara struktur negara dan dinamika sosial. Jika sebuah undang-undang secara prosedural sah namun tidak mencerminkan norma sosial yang berkembang, maka efektivitas dan legitimasi jangka panjangnya akan dipertanyakan.³⁷

Prinsip *proportionality* menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk legislasi seperti UU Cipta Kerja, tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dan melindungi hak-hak fundamental warga negara.³⁸ Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai negara dan beban yang ditanggung oleh masyarakat. Dalam konteks UU Cipta Kerja, misalnya, fleksibilitas ketenagakerjaan yang diatur untuk menarik investasi harus dievaluasi secara kritis apabila berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja. Sejalan dengan gagasan Jürgen Habermas tentang *deliberative democracy*, legislasi yang baik adalah hasil dari diskursus yang rasional dan inklusif, di mana seluruh warga negara dapat menyampaikan pandangannya secara setara.³⁹ Dengan menerapkan prinsip *proportionality*

³³ Fahmi Ramadhan Firdaus, "Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries," *Jurnal Konstitusi* Vol. 21, No. 2 (2024): 203–225.

³⁴ Nano Tresna Arfana, "Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja," 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>, diakses 20 April 2025.

³⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Als, *Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 155.

³⁶ Brian Bix, "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis," *The American Journal of Jurisprudence* Vol. 56, No. 1 (2011), <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>.

³⁷ David baolin Tan, "Revisiting Pound's Law in Action and Ehrlich's Living Law to Find the 'Gap': A Compilation of Lecture Notes," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2022): 225–238.

³⁸ Tanto Lailam, "The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights," *LAW REFORM* Vol. 19, No. 1 (2023): 110–127.

³⁹ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge Studies in Constitutional Law (Cambridge, Britania Raya: Cambridge University Press, 2012), hlm. 435.

dan membangun ruang partisipasi yang bermakna, maka proses legislasi akan lebih demokratis dan produk hukum yang dihasilkan akan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi, baik secara yuridis maupun sosial.⁴⁰

c. Kritik terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Menegakkan Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Demokrasi Deliberatif dan Good Governance.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi tonggak penting dalam penegakan prinsip konstiusionalitas dalam proses legislasi di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUD 1945, terutama dalam aspek keterbukaan dan partisipasi publik.⁴¹ Mahkamah menilai bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat secara substansial dalam perumusan kebijakan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung asas keterbukaan (*open government*) dan partisipasi warga negara. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa ketaatan terhadap prosedur bukan hanya syarat administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap demokrasi konstiusional.⁴²

Minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja tidak hanya menjadi catatan yuridis yang diungkap dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang implementasi *meaningful participation* dalam praktik legislasi nasional. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) tidak cukup hanya menyediakan ruang formal bagi masyarakat untuk hadir dalam forum dengar pendapat, melainkan harus memberi mereka kapasitas riil untuk memengaruhi arah, isi, dan hasil dari kebijakan yang dibahas.⁴³ Dalam kasus UU Cipta Kerja, proses legislasi dilakukan secara cepat, tertutup, dan minim transparansi, yang menyebabkan ruang diskusi publik menjadi sempit dan partisipasi publik bersifat simbolik. Hal ini bertentangan dengan prinsip deliberasi demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas, yang menekankan pentingnya ruang publik sebagai wadah diskursus rasional antara negara dan warga negara. Tanpa partisipasi yang autentik, legitimasi sosial dan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan menjadi lemah, dan berisiko menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.⁴⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses legislasi dalam pembentukan UU Cipta Kerja belum mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif, yakni bentuk demokrasi yang menempatkan diskursus publik sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Dalam kerangka teori deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, demokrasi seharusnya menjamin ruang publik yang inklusif, di mana argumen rasional dari semua warga negara dapat dipertimbangkan secara setara dalam proses legislasi. Demokrasi deliberatif menuntut akses informasi yang terbuka, waktu yang cukup untuk konsultasi, dan keterlibatan nyata masyarakat sipil dalam perumusan norma hukum. Namun, dalam kasus UU Cipta Kerja, keterbatasan informasi, tenggat waktu yang sempit, serta pengabaian terhadap

⁴⁰ Jurgen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Studies in Contemporary German Social Thought)* (Cambridge: The MIT Press, 2000), hlm. 250.

⁴¹ Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani, "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 4 (2022): 898–917.

⁴² Malika Rajan Vasandani, Dwi Putra Nugraha, and Susi Susantijo, "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* Vol. 8, No. 1 (2022): 62–86.

⁴³ Nining, Dey Ravena, Dini Dewi Herniati, "The Omnibus Law in the Legislative Drafting Model in Indonesia," *International Journal of Law* Vol. 10, No. 5 (2024): 6–9.

⁴⁴ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge, Britania Raya: The MIT Press, 1998), hlm. 50.

aspirasi kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadikan partisipasi publik hanya bersifat prosedural dan simbolik, bukan substantif. Hal ini berimplikasi serius terhadap legitimasi hukum dan efektivitas regulasi dalam jangka panjang, karena hukum yang tidak lahir dari konsensus publik cenderung menghadapi resistensi dalam implementasinya.⁴⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses legislasi dalam pembentukan UU Cipta Kerja belum mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif, yakni bentuk demokrasi yang menempatkan diskursus publik sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Dalam kerangka teori deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, demokrasi seharusnya menjamin ruang publik yang inklusif, di mana argumen rasional dari semua warga negara dapat dipertimbangkan secara setara dalam proses legislasi.⁴⁶ Demokrasi deliberatif menuntut akses informasi yang terbuka, waktu yang cukup untuk konsultasi, dan keterlibatan nyata masyarakat sipil dalam perumusan norma hukum. Namun, dalam kasus UU Cipta Kerja, keterbatasan informasi, tenggang waktu yang sempit, serta pengabaian terhadap aspirasi kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadikan partisipasi publik hanya bersifat prosedural dan simbolik, bukan substantif. Hal ini berimplikasi serius terhadap legitimasi hukum dan efektivitas regulasi dalam jangka panjang, karena hukum yang tidak lahir dari konsensus publik cenderung menghadapi resistensi dalam implementasinya.

Lebih lanjut, kurangnya partisipasi publik yang substantif dalam proses legislasi UU Cipta Kerja menjadi indikasi lemahnya responsivitas hukum. Hukum yang responsif, sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, adalah hukum yang tidak hanya mematuhi prosedur formal, tetapi juga sensitif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.⁴⁷ Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja dinilai lebih merepresentasikan kepentingan investor dan elite ekonomi-politik, sementara suara buruh, petani, dan masyarakat adat cenderung terpinggirkan. Ketimpangan artikulasi kepentingan ini menunjukkan adanya kecenderungan hukum yang otoritatif dan eksklusif, yang bertolak belakang dengan prinsip hukum demokratis yang menekankan pada keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan sosial.⁴⁸ Dengan demikian, kegagalan menciptakan saluran partisipatif yang inklusif dalam proses legislasi berisiko melemahkan legitimasi sosial hukum serta memperbesar jarak antara hukum dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 mempertegas peran pengujian formal sebagai mekanisme konstitusional dalam menjaga integritas legislasi nasional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak boleh sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, seperti keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah tidak hanya mengoreksi kekeliruan teknis yang terjadi dalam proses legislasi, melainkan juga memperluas tafsir terhadap makna partisipasi publik sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis (*democratic constitutional state*).⁴⁹ Keputusan ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada keabsahan prosedural, tetapi juga pada jaminan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam setiap tahap perumusan kebijakan publik

⁴⁵ Didin Sabarudin, "Omnibus Law Cipta Kerja in Political," *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis* Vol. 10, No. 2 (2022): 126–140.

⁴⁶ Marsudi Dedi Putra et al., "Democratic Omnibus Law in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* Vol. 6, No. 6 (2023): 244–257.

⁴⁷ Philippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law* (United State of America: Transaction Publisher, 2009), hlm. 73.

⁴⁸ Ahmad Fadli Fauzi, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial," *Lex Renaissance* Vol. 8, No. 1 (2023): 20–38.

⁴⁹ Idul Rishan, "The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.

Secara keseluruhan, dua putusan penting Mahkamah Konstitusi—yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar prosedur simbolik, melainkan elemen konstitutif dari demokrasi substantif dan prinsip negara hukum. Legislasi yang dibentuk tanpa keterlibatan masyarakat secara nyata berisiko kehilangan legitimasi sosial dan yuridis, serta dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.⁵⁰ Oleh karena itu, reformasi tata kelola legislasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme partisipatif yang substantif, termasuk melalui pembukaan ruang konsultasi publik yang inklusif, peningkatan akses terhadap informasi legislasi, serta pembangunan forum deliberatif yang menjamin kesetaraan dan keterwakilan. Hanya dengan cara demikian, hukum dapat berfungsi sebagai cerminan kehendak rakyat, bukan sebagai instrumen dominasi kekuasaan.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kualitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhirnya (*substance*), melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus demokratis, transparan, dan partisipatif. Proses legislasi yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan menimbulkan resistensi sosial. Ke depan, tantangan utama bagi Indonesia adalah membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara prosedural (*legal validity*), tetapi juga memiliki legitimasi substantif (*substantive legitimacy*), sehingga mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjamin keadilan yang inklusif. Hukum yang demikian tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga memperkuat demokrasi dan memenuhi fungsi sosialnya sebagai instrumen perubahan yang responsif.

d. Prinsip Syura, Transparansi, dan Keadilan Prosedural dalam Pengujian Formil Undang-Undang: Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia

Dalam kerangka negara hukum demokratis, pengujian formil terhadap undang-undang berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kemurnian prosedur legislatif agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.⁵¹ Prosedur pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan bukan hanya mencederai legalitas formal, tetapi juga merusak legitimasi moral hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, ajaran Islam menyediakan fondasi normatif yang kuat melalui prinsip syura, transparansi, dan keadilan prosedural (*al- 'adalah al-ijra'iyah*), yang semuanya bermuara pada prinsip keadilan dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.⁵²

Prinsip syura atau musyawarah merupakan metode pengambilan keputusan kolektif dalam Islam yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat atau wakilnya dalam proses pembuatan kebijakan. Syura bukanlah sekadar konsultasi simbolik, melainkan mekanisme substantif dalam mencari kesepakatan yang adil dan maslahat.⁵³ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (taat) kepada Tuhannya, mendirikan Shalat dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*" (QS. Asy-Syura: 38).⁵⁴ Prinsip ini menuntut proses legislasi yang inklusif, deliberatif, dan aspiratif. Dalam sistem demokrasi modern, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, ketika proses legislasi mengabaikan pelibatan masyarakat sipil,

⁵⁰ Irham Ramur, "Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁵¹ Anggar Putra, "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasah Syar'iyah Di Indonesia," *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* Vol. 2, No. 1 (2025): 104–121.

⁵² Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Amerika Serikat: University of California Press, 1991), hlm. 141.

⁵³ Anggar Putra, "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number," *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* Vol. 2, No. 2 (2024): 99–116.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid, Departemen Agama RI* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

diskusi terbuka, dan pengawasan publik, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai syura dalam Islam dan prinsip demokrasi deliberatif.

Selaras dengan itu, prinsip transparansi dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan informasi serta keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai ini bersumber dari etika kenabian, yakni sifat amanah dan *tabligh* yang melekat pada Rasulullah SAW sebagai sosok yang terpercaya dan penyampai informasi yang jujur. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap umatnya, karena tanpa keterbukaan, kebijakan yang diambil berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁵ Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dan mengakses informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses legislasi yang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, atau minim dokumentasi publik merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip transparansi, baik secara konstitusional maupun secara etis-religius.

Selain itu, konsep keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*) merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Islam. Imam al-Ghazali menekankan bahwa keadilan bukan hanya dilihat dari hasil akhir atau substansi hukum, tetapi juga dari tata cara atau prosedur yang digunakan dalam merumuskannya.⁵⁶ Keadilan prosedural ini mencakup keterbukaan proses, partisipasi pihak-pihak terkait, dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Artinya, hukum yang secara materiil benar sekalipun bisa kehilangan legitimasi jika disusun melalui prosedur yang tidak adil atau cacat. Dalam sistem konstitusional Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian formil sebagai wujud dari perlindungan terhadap prinsip ini, yakni memastikan bahwa setiap undang-undang tidak hanya sah secara isi, tetapi juga lahir dari proses yang menghormati hukum acara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Pentingnya prinsip-prinsip tersebut tampak nyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja. MK menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja cacat secara formil karena tidak memenuhi asas partisipasi bermakna dan terjadi perubahan substansi yang tidak melalui pembahasan terbuka. Proses legislasi ini dinilai melanggar prinsip-prinsip *syura* karena minim musyawarah publik, bertentangan dengan transparansi karena dilakukan secara tertutup, dan mencederai keadilan prosedural karena melanggar tata cara legislasi yang telah ditetapkan. Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa legitimasi suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh tujuannya, tetapi juga oleh cara ia disusun dan disahkan.

5. Kesimpulan dan Saran

Pengujian formil merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan proses pembentukannya cacat formil karena minim partisipasi publik dan tidak transparan, sehingga merusak legitimasi hukum secara prosedural. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, prosedur legislasi yang sah harus mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), transparansi, dan keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*). Prinsip-prinsip ini menuntut pelibatan masyarakat, keterbukaan proses, dan ketaatan terhadap aturan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana terjadi dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga nilai-nilai dasar dalam politik Islam. Dengan demikian, pengujian formil tidak hanya menjaga legalitas

⁵⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid ke-7 (Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 130.

⁵⁶ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Istighna* Vol. 1, No. 2 (2018): 115–143.

formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk hukum lahir dari proses yang adil, partisipatif, dan bermartabat, baik menurut hukum positif maupun dalam perspektif normatif Islam.

6. Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka, and Abdul Basid Fuadi. "Questioning the Legal Standing Conception in the Formal Review at Indonesian Constitutional Court." *International Journal of Civil Law and Legal Research* 2, no. 1 (2021): 43–47.
- Arfana, Nano Tresna. "Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja," 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>.
- Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. Amerika Serikat: University of California Press, 1991.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Awawda, Osayd. "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines." *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 202–33.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations (Cambridge Studies in Constitutional Law)*. Cambridge, Britania Raya: Cambridge University Press, 2012.
- Bix, Brian. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *The American Journal of Jurisprudence* 56, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45>.
- Fauzi, Ahmad Fadli. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial." *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 20–38.
- Fauzi Almubarak. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 495–514. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>.
- . "Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 203–25. <https://doi.org/doi.org/10.31078/jk2123>.
- Garoupa, Nuno, and Pedro C. Magalhaes. "Public Trust in the European Legal Systems: Independence, Accountability and Awareness." *West European Politics* 44, no. 3 (2022): 690–713. <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1715605>.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, Britania Raya: The MIT Press, 1998.
- . *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Studies in Contemporary German Social Thought)*. Cambridge: The MIT Press, 2000.
- Hermanto, Bagus, Made Subawa, Asrul Ibrahim Nur, Nyoman Mas Aryani, Rubén Martínez Dalmau, and Ni Luh Gede Astariyani. "Legislative Planning and Quality of Legislation: The Case of Prolegnas in Indonesia Lawmaking." *The Journal of Legislative Studies*, 2024. <https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2492459>.
- Idris, Munawara. "Authority of the Constitutional Court to Handle Constitutional Complaints Through Constitutional Interpretation." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Janssen, Marijn, and Natalie Helbig. "Innovating and Changing the Policy-Cycle: Policy-Makers Be Prepared!" *Government Information Quarterly* 35, no. 4 (2018): 99–105. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.11.009>.
- Jensen, J Ole. "Secretaries to Arbitral Tribunals: Judicial Assistants Rooted in Party Autonomy." *International Journal For Court Administration* 11, no. 3 (2020): 1–17.

- <https://doi.org/10.36745/ijca.356>.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kansil, and Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Lailam, Tanto. "The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights." *LAW REFORM* 19, no. 1 (2023): 110–27. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Nainggolan, Bernard. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Nining, Dey Ravena, and Dini Dewi Herniati. "The Omnibus Law in the Legislative Drafting Model in Indonesia." *International Journal of Law* 10, no. 5 (2024): 6–9.
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, and Robert A. Kagan. *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*. United State of America: Transaction Publisher, 2009.
- Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020." *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 137–47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.
- Prayudi. "Akses Politik Publik Dan Rahasia Negara Di Era Otonomi Daerah." *Kajian* 15, no. 1 (2010): 1–28.
- Putra, Anggar. "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasa Syar'iyah Di Indonesia." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 1 (2025): 104–21.
- . "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 2 (2024): 99–116.
- Putra, Antoni. "Putusan MK Dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja," 2021. <https://pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>.
- . "The Neglince of Public Participation Principle: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 81–105. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>.
- Putra, Marsudi Dedi, Tunggul Anshari, Setia Negara, Aan Eko Widiarto, and Indah Dwi Qurbani. "Democratic Omnibus Law in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 6 (2023): 244–57. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1148>.
- Putra, Satria Ranga, and Sujatmiko Sujatmiko. "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 229–41. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.229-242>.
- Radjab, Syamsuddin. "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law Dan HAM." *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 93–101.
- Ramur, Irham. "Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Rezah, Farah Syah, and Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–60. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>.

- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.
- . "The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.
- Ruslan, Achmad. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Sabarudin, Didin. "Omnibus Law Cipta Kerja in Political." *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 126–40.
- Schmidt, Vivien. "Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and 'Throughput.'" *Political Studies* 61, no. 1 (2012): 1–23. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00962.x>.
- Sinaru, Sostones Y, and Susi Dwi Harijanti. "The Constitutionality of Outsourcing Job Regulation in the Law on Job Creation." *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 79–88. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44249>.
- Sumardi. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2025.
- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa. *Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Tan, David baolin. "Revisiting Pound's Law in Action and Ehrlich's Living Law to Find the 'Gap': A Compilation of Lecture Notes." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2022): 225–38. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7220>.
- Triningsih, Anna, Achmad Edi Subiyanto, and Nurhayani Nurhayani. "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 898–917. <https://doi.org/10.31078/jk1848>.
- Vasandani, Malika Rajan, Dwi Putra Nugraha, and Susi Susantijo. "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86. <https://doi.org/10.31078/consrev813>.
- Wajdi, Farid, and Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid ke-7. Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989.